

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Indonesia

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI No. 17/2015”). PBI No. 17/2015 diterbitkan sebagai bagian dari strategi Bank Indonesia dalam memperkuat dan menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (“UU Bank Indonesia”). Dalam UU Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, berwenang untuk mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam semua transaksi yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yang meliputi transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi tersebut berlaku, baik dalam transaksi tunai maupun transaksi nontunai. Pasal 4 PBI No. 17/2015 menyatakan bahwa kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud, tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut:

- a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c) transaksi perdagangan internasional;
- d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e) transaksi pembiayaan internasional.

Transaksi perdagangan internasional meliputi kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia dan/atau kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara pasokan lintas batas (*cross border supply*) dan konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*). Transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, tidak dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib menggunakan Rupiah.

Kewajiban penggunaan Rupiah, juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valu-



ta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang meliputi:

- a) kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh bank berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;
- b) transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan
- c) transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan undang-undang.

Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai atau pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi tunai dan larangan menolak Rupiah, diberlakukan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah. Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. Sedangkan untuk transaksi tunai, kewajiban penggunaan Rupiah mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya PBI No. 17/2015, yaitu tanggal 31 Maret 2015.

Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan L/C untuk Ekspor Barang Tertentu

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru perihal penggunaan *Letter of Credit* ("L/C") dalam hal ekspor barang tertentu. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu ("**Permendag No. 26/2015**"). Permendag No. 26/2015 diterbitkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu ("*Permendag No. 04/215*"), yang telah diterbitkan sebelumnya. Permendag No. 26/2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2015.



Permendag No. 26/2015 secara umum mengatur penangguhan pelaksanaan cara pembayaran L/C bagi perusahaan tertentu. Pasal 2 Permendag No. 26/2015 mengatur bahwa dalam hal eksportir belum dapat menggunakan cara pembayaran L/C, eksportir tersebut dapat mengajukan permohonan penangguhan cara pembayaran dengan menggunakan L/C kepada Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan dapat memberikan penangguhan dari kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C setelah mendapat pertimbangan dari menteri teknis yang terkait dengan barang yang akan diekspor.

Pemberian pertimbangan oleh menteri yang terkait sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan memperhatikan:

1. kontrak antara eksportir dan pembeli di luar negeri mengenai ekspor barang tertentu yang telah mengatur cara pembayaran selain L/C yang dibuat sebelum penetapan Permendag No. 04/2015;
2. kesanggupan eksportir barang tertentu untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C dalam jangka waktu tertentu; dan

3. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan kebenaran kontrak dan kesanggupan untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C sebagaimana dimaksud.

Dokumen yang akan dijadikan pertimbangan pemberian dasar pertimbangan oleh menteri terkait kepada Menteri Perdagangan serta dokumen terkait dengan pelaksanaan ekspor kemudian akan diaudit oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa dokumen tersebut tidak benar, maka Menteri Perdagangan dapat memberikan sanksi kepada eksportir berupa penghentian pemberian penangguhan dari kewajiban pembayaran dengan menggunakan L/C dan sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Permendag No. 26/2015 menyatakan bahwa cara pembayaran L/C selain melalui bank devisa di dalam negeri dapat juga dilakukan melalui lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga pembiayaan pemerintah yang dimaksud akan menggunakan ketentuan peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor, dalam hal menerima cara pembayaran menggunakan L/C.

Persyaratan Pertimbangan Teknis Penangguhan Pembayaran Menggunakan L/C dalam Bidang Pertambangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan persyaratan pemberian pertimbangan teknis guna penangguhan kewajiban menggunakan *letter of credit* (L/C) dalam hal pembayaran kegiatan ekspor. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 03.E/30/DJB/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan Untuk Mendapatkan Pertimbangan Teknis Penangguhan Cara Pembayaran L/C (“**Surat Edaran Dirjen Minerba No. 03/2015**”).



Surat Edaran Dirjen Minerba No. 03/2015 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Barang Tertentu (“**Permendag No. 26/2015**”). Permendag No. 26/2015 mengatur bahwa setiap eksportir dapat mengajukan permohonan penangguhan kewajiban pembayaran menggunakan L/C dengan syarat bahwa eksportir telah mendapatkan pertimbangan teknis dengan menteri yang terkait dengan kegiatan atau barang yang akan diekspor.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pertimbangan, antara lain:

a) salinan ET-Produk Pertambangan dari Kementerian Perdagangan;

- b) kontrak antara eksportir dan pembeli di luar negeri mengenai ekspor barang tertentu yang telah mengatur cara pembayaran selain L/C yang dibuat sebelum penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu;
- c) kesanggupan Eksportir Barang tertentu untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C dalam jangka waktu tertentu;
- d) surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan kebenaran kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan kesanggupan untuk menyesuaikan cara pembayaran menggunakan L/C sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Surat Edaran Dirjen Minerba No. 03/2015 ditetapkan pada tanggal 7 April 2015 dan ditujukan kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) Operasi Produksi Batubara, pemegang kontrak karya mineral logam, pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam.

Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mengatur penangkapan ikan di wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 (“**Permen KP No. 4/2015**”). Permen KP No. 4/2015 dikeluarkan untuk melindungi daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (*spawning ground*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714.



Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa di dalam Permen KP No. 4/2015 diatur masa larangan penangkapannya. Larangan itu berlaku untuk penangkapan *thunnus albacares* pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember di koordinat yang telah ditentukan.¹ Larangan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi ikan tuna untuk bertelur, sehingga kelestarian dan ekosistem pada daerah tersebut tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan tujuan mewujudkan perikanan yang lestari dan berkelanjutan sebagai salah satu upaya konservasi sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia.²

Wilayah Pengelolaan Perikanan 714 (“**WPP 714**”) terletak di sekitar laut banda, atau perairan di antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Sementara itu

daerah pemijahan dan daerah bertelur terletak di dalamnya, pada titik koordinat 126°-132° Bujur Timur dan 4°-6° Lintang Selatan. Lampiran peraturan menteri tersebut mengungkapkan, WPP 714 merupakan lokasi ikan *thunnus albacares* atau ikan tuna sirip kuning melakukan pemijahan dan bertelur secara alami setiap bulan Oktober sampai bulan Desember setiap tahun, oleh sebab itu perlu adanya peraturan yang membatasi penangkapan ikan di daerah tersebut.

Kegiatan penangkapan ikan yang dilarang adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,

dan/atau mengawetkannya. Permen KP No. 4/2015 tidak hanya berlaku untuk kapal penangkap ikan milik negara asing atau kapal penangkap ikan dengan kapasitas di atas 30 *gross ton* (GT), tetapi berlaku juga untuk nelayan Indonesia tanpa terkecuali.

Permen KP No. 4/2015 menyatakan bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (“**SIPI**”) dengan daerah penangkapan ikan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Permen KP No. 4/2015 ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. SIPI merupakan surat izin yang diperlukan setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. SIPI tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perikanan. Permen KP No. 4/2015 mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2015.

¹ www.sinarharapan.com

² www.balitbangkp.kkp.go.id

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.